

**EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT. MALIKA MALANG**

(studi kasus PT. Malika Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

AKUNTANSI



Oleh :

SITTI SALIHAH

2015110216

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2019

RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada PT. Malika Malang. Judul penelitian ini adalah “evaluasi kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan pada PT. Malika Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian kewajiban perpajakan pajak penghasilan perusahaan jasa biro perjalanan PT. Malika Malang dalam lima tahun pajak dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dapat diperoleh dengan pengumpulan data *wawancara* dan *dokumentasi* yang hasilnya dapat gambaran 1. Penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Malika Malang, 2. Kesesuaian kewajiban perpajakan PPh badan pada PT. Malika Malang dalam lima tahun pajak dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak penghasilan badan

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang harus dilakukan setiap pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan memaksa sesuai dengan undang-undang, untuk kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat adalah definisi pajak menurut UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009. Terdapat beberapa definisi pajak, akan tetapi kesimpulannya adalah negara wajib memungut pajak untuk individu atau badan, yang sifatnya memaksa, tidak ada balas jasa langsung, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan pejabat negara.

Pajak mempunyai andil yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam penerapan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara, untuk membiayai seluruh pengeluaran terutama pengeluaran pembangunan menurut Sumarsan (2013:5). Pajak merupakan pendapatan Negara yang terbanyak karena memiliki kontribusi besar, dari pendapatan pajak itu sendiri dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan negara. Tanpa pajak pengelolaan satuan pemerintahan sukar terlaksana dengan baik. Oleh sebab itulah manajemen perusahaan selalu berusaha melaksanakan suatu *planning* (perencanaan) supaya perusahaan mendapatkan laba yang direncanakan.

Wajib pajak adalah sekumpulan individu atau lembaga (instansi), meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai kewajiban dan hak pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Madiasmo, 2016:3). Pajak dikenakan secara langsung maupun tidak langsung

kepada wajib pajak sehingga ia tidak dapat menghindari pembayaran pajak kepada dirinya. Wajib Pajak seharusnya sadar dan mengetahui tentang ketentuan perpajakan yang benar sehingga ia akan patuh membayar pajak dan tidak akan menghindarinya. Wajib Pajak dapat meminimalisir pembayarannya dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki akan tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Ada beberapa kegunaan dari pajak yang sangat penting untuk disadari bersama. Adapun kegunaan yang pertama adalah *budgeter* (sumber keuangan negara) maksudnya adalah pajak merupakan sebagian dari sumber pendapatan Negara untuk membiayai kepentingan umum dalam suatu Negara tersebut baik yang rutin atau tidak. Yang kedua yaitu regulasi (Pengatur) yakni pajak berfungsi untuk *manage* dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam rangka menggapai tujuan yang diharapkan di bidang keuangan atau lainnya baik dalam bidang sosial atau ekonomi.

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan jasa Biro perjalanan yang bergerak di bidang *Travel Agent* umroh & haji. Terdapat bermacam-macam peraturan ataupun undang-undang tentang jasa *Travel Agent* umroh & haji yang dikeluarkan oleh pemerintah. Usaha agen travel dan haji bergerak di bidang sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengenai peraturannya supaya dapat mencapai pada tujuan yang diharapkan guna mewujudkan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari penjelasan di atas perhitungan yang dilakukan perusahaan terkadang terjadi perbedaan perhitungan yang tidak sesuai dengan perhitungan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. jika hal seperti ini terus terjadi

akan merugikan pihak perusahaan jika terjadi pembayaran diatas kewajiban yang semestinya dan akan merugikan pihak negara jika perusahaan membayar kurang dari yang seharusnya, Selain itu perusahaan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu peneliti mengambil judul: “EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. MALIKA MALANG”

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah kewajiban perpajakan pajak penghasilan perusahaan jasa Biro perjalanan PT. Malika Malang pada lima tahun pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi kesesuaian kewajiban perpajakan PPh pada perusahaan jasa Biro perjalanan PT. Malika Malang dalam lima tahun pajak dengan undang-undang perpajakan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk saran dan kajian yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan pembayaran pajak yang lebih tepat dan baik pada perusahaan yang akan datang.

2. Untuk peneliti

Penelitian ini bisa menambah pengalaman dan wawasan peneliti untuk bekal setelah lulus terutama di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, G. (2009). *Teknologi Bahan Alam (Serial Farmasi Industri-2) ed. Revisi*. Bandung : penerbit ITB.
- Direktorat jendral pajak, *undang-undang Nomor 16 tahun 2009. Perubahan ketiga atas ketentuan umum data dan tata cara perpajakan .*
- Fidel, 2010. *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta muria kencana.
- Karlieni, eni, dkk. *Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Tetntang *Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi revisi 2016*. Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Yogyakarta: CV Andi Offset*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 3013 Tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang *Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Qomari. 2008. Teknik-Teknik Evaluasi. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, volume 13 nomor 2,pp 173-188
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: teori dan kasus, edisi 9*. Salemba empat. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sogiyono . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&B*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba empat.